

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 012 /BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/1/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan, maka dipandang perlu mengangkat staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
- b. berita acara pleno pengusulan staf sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sei Bamban Nomor : 07/BA-PLENO/BAWASLU-KAB-SERDANG-09/1/2020 tanggal 10 Januari 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
6. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0268.B/BAWASLU/SJ/KP.05.00/II/2020 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang (PyB) Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN**
- PERTAMA** : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini, diangkat sebagai staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Barnan dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tugas yang diatur dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
3. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai
4. Peringgal

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Staf Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Nomor : 012/BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.01.01/I/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

**PENETAPAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN**

NO	NAMA	STAF
(1)	(2)	(3)
1	AGUS SALIM	STAF SEKRETARIAT
2	GITA DARMAYA	STAF SEKRETARIAT
3	SINTIA	STAF SEKRETARIAT
4	SUCI TRI UTAMI	STAF SEKRETARIAT

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**


JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002